

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Implementation of Constitutional Court Judgment Number 128/PUU-XIII/2015 on Filling Village Officers Position

I Nengah Suantra dan Bagus Hermanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jl. Pulau Bali Nomor 1 Denpasar

E-mail: nengah_suantra@unud.ac.id dan bagushermanto9840@gmail.com

Naskah diterima: 25/01/2019 revisi:17/08/2019 disetujui: 20/08/2019

Abstrak

Perubahan UUD NRI 1945 mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi dan penjamin hak konstitusional warga negara Indonesia. Putusannya bersifat final dan mengikat, namun terdapat problematika berkaitan dengan kekuatan mengikat, makna filosofis dan akibat hukum implementasi Putusan Nomor 128/PUU-XII/2015 perihal pengujian atas Pasal 33 ayat (1) huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait syarat bagi calon kepala desa atau perangkat desa. Tulisan ini menggunakan metode penelitian dan penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 bermakna sebagai pengendalian sosial, merevitalisasi hak pilih warga negara yang tadinya dianulir sebagai calon kepala desa atau perangkat desa, dan warga negara yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam pengisian jabatan kepala desa atau perangkat desa. Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 termasuk putusan yang membatalkan suatu norma hukum, pelaksanaannya secara langsung sesuai dengan substansi, tanpa memerlukan perubahan terlebih dahulu atas UU No. 6 Tahun 2014. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penguatan

implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015 dari aspek kekuatan mengikat, makna filosofis, dan akibat hukum implementasinya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Kekuatan Mengikat, Mahkamah Konstitusi, Makna Filosofis, Putusan.

Abstract

Amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia encouraged the birth of the Constitutional Court as a protector of the constitution and a guarantor of the constitutional rights of Indonesian citizens. The decision is final and binding, but there are problems related to binding force, philosophical meaning and the legal consequences of the implementation of Decision Number 128/PUU-XII/2015 regarding the examination of Article 33 paragraph (1) letter g and Article 50 paragraph (1) letter c Law Number 6 of 2014 concerning Villages relates to requirements for prospective village heads or village officials. This paper uses research methods and normative law writing with a statute approach, conceptual approach and case approach. Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XIII/2015 means as social control, revitalizing the voting rights of citizens who were previously disqualified as candidates for village head or village officers, and citizens with the lowest education of public high school or equivalent can use their constitutional rights in filling the position of village head or village officials. Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XIII/2015 including decisions that cancel a legal norm, its implementation is directly in accordance with the substance, without requiring prior changes to Law No. 6 of 2014. The results of the study are expected to support the strength of the implementation of the Constitutional Court Ruling Number 128/PUU-XII/2015 in terms of binding force, philosophical meaning, and the legal consequences of its implementation.

Keywords: Binding Force, Constitutional Court, Judgment, Legal Effect, Philosophical Meaning

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada perubahan ketiga.¹ Pasal 24C UUD NRI 1945 mengkonstruksikan MK sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi sebagai *the guardian of the democracy, the protector of the citizen's constitutional rights, serta the protector of human rights.*²

¹ | Gede Yusa, Bagus Hermanto, *et.al.*, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Cetakan Pertama, Malang : Setara Press, 2016, h. 45.

² Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2004, h. iv. Lihat pula Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah*

Wewenang MK untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD NRI 1945 diatur lebih lanjut dalam UU No. 4 Tahun 2014 (UU MK). Pelaksanaan pengujian UU diatur dalam Peraturan MK No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU. Pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 berkaitan dengan adanya teori fiksi mengenai keberlakuan UU bahwa, setiap orang dianggap mengetahui adanya UU sejak UU tersebut diundangkan, dan ketidaktahuan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf bagi siapa saja yang melanggar UU.³ Keberlakuan UU tidak dengan sendirinya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Sebaliknya, justru banyak yang menganggap hak konstitusionalnya dilanggar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara pengujian UU terhadap UUD NRI 1945⁴ antara lain pengujian UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permohonan pengujian yang telah diperbaiki, diterima oleh Kepaniteraan MK pada tanggal 11 dan 18 Nopember 2015, yaitu:

1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap UUD 1945;
2. Menyatakan Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum, mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pada amar putusan dinyatakan bahwa:

1. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945;
2. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian, dalam implementasinya berpotensi menyulut konflik horizontal, karena menyebabkan ketidakteraturan di dalam administrasi

Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 29.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, h. 88; Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2001, h. 11.

⁴ Perkara pengujian UU yang diterima MK sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2017 berjumlah 1539, terdiri dari: dalam proses yang lalu sebanyak 571, diterima 968. Jumlah putusan sebanyak 943, dan jumlah UU yang diuji sebanyak 493. Lihat dalam <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU#>, diunduh Rabu, 22 Maret 2017, h. 1-2.

kependudukan, dan potensial terjadinya gesekan sosial yang tajam,⁵ membuka akses bagi calon kepala desa atau perangkat desa yang berasal dari luar desa yang sedang melaksanakan pengisian jabatan kepala desa atau perangkat desa, dan apakah calon tersebut dapat diterima oleh masyarakat.⁶ Bahkan, terdapat fakta di masyarakat sebagai akibat ditiadakannya syarat domisili oleh MK yaitu Bodronoyo, paguyuban kepala desa se-Kulon Progo, meminta pada pemerintah daerah untuk menghentikan pengisian perangkat desa sementara menunggu peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur lebih detail.⁷ Namun, MK tidak perlu merisaukan hal itu. Sebab, masalah implementasi putusan peradilan konstitusi tidak hanya dihadapi oleh MK melainkan dialami juga peradilan konstitusi di seluruh dunia.⁸ Karena itulah, implementasi Putusan MK No. 128/PUU-XII/2015 perlu dikaji, terutama dari aspek kekuatan mengikat, makna filosofis, dan akibat hukum implementasinya.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang dikaji dalam tulisan ini yakni: bagaimana implementasi Putusan MK Nomor 128/PUU-XII/2015 dalam pengisian jabatan perangkat desa?

C. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni melihat hukum sebagai disiplin preskriptif, hukum dari sudut pandang norma-normanya⁹ atau sebagai suatu sistem norma¹⁰ terhadap implementasi Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum¹¹, pendekatan konseptual digunakan terkait dengan kekuatan mengikat dan makna filosofis putusan MK, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji substansi Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015. Tulisan ini memanfaatkan

⁵ Agung Sedayu/Gaib Wisnu Prasetya, "Putusan MK Soal Pengisian Kades Dan Perangkat Berpotensi Menyulut Konflik", <https://infogunungkidul.com/putusan-mk-soal-pengisian-kades-dan-perangkat-berpotensi-menyulut-konflik/>, diunduh Senin, 20 Maret 2017, h. 1.

⁶ Ardianto, "Cakades dan Perangkat Berpeluang dari Luar Desa", <http://www.radarlombok.co.id/cakades-dan-perangkat-berpeluang-luar-desa.html#>, diunduh Rabu, 22 Maret 2017, h. 1.

⁷ Faqih, "Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 Bikin Geger", <http://pemberdayaan.kulonprogo.go.id/article-405-putusan-mk-no-128puu-xiii2015-bikin-geger.html>, diunduh Rabu, 22 Maret 2017, h. 1.

⁸ Fajar Laksono, Anna Triningsih, Aje Ramdan dan Indah Karmadaniah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September, 2015, h. 544.

⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret, 2014, h. 24-25.

¹⁰ Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h. 34-36.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 93-137.

bahan hukum primer dan sekunder.¹² Bahan hukum primer dikumpulkan dalam rangka *preliminary research*¹³ yakni UUD NRI 1945, UU Nomor 6 Tahun 2014, dan Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal hukum, dan publikasi resmi dari instansi negara.

PEMBAHASAN

A. Konsep Negara Hukum Demokratis

Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum supaya ketertiban hukum tidak terganggu dan semuanya dapat berjalan sesuai dengan hukum.¹⁴ Artinya bahwa setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus dilandasi hukum.¹⁵ Apapun yang dilakukan oleh setiap pejabat negara dalam melaksanakan pemerintahan mesti dilandasi dengan aturan-aturan, tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Warga Negara pun tidak dapat bertindak bertentangan dengan hukum.¹⁶

Dalam sistem Eropa Kontinental, *rechtstaat* dikembangkan diantaranya oleh Immanuel Kant, Paul Laband, F. Julius Stahl, dan Fichte. Di sini diintrodusir konsep negara hukum formal, hukum diartikan secara sempit, yakni hanya hukum tertulis yang berbentuk UU. Negara hukum formal berlandaskan pada asas legalitas, merupakan *organized public power*.¹⁷

F. Julius Stahl¹⁸ mengemukakan empat unsur penting negara hukum, yakni: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia; pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan adanya peradilan tata usaha atau administrasi negara. Di negara-negara Anglo Amerika (*Anglo Saxon*), pengembangan konsep *The Rule of Law* diawali oleh Albert Vein Dicey¹⁹ menunjukkan tiga ciri penting setiap negara hukum, yakni: supremasi hukum (*supremacy of law*); persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*); dan terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

¹² C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, h. 134.

¹³ M.L. Cohen and K.C. Olson, *Legal Research in a Nutshell*, St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1992, h. 7-10.

¹⁴ Abdul Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, h. 5.

¹⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemsyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, h. 46.

¹⁶ I Nengah Suantra dan Made Nurmawati, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Ponorogo: Uwais Publishing, 2017, h. 156.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016, h. 8-9.

¹⁸ I Nengah Suantra dan Made Nurmawati, *Op. Cit.*, h. 156-157.

¹⁹ *Ibid.* h. 157.

Dalam negara hukum materiil, tindakan pemerintah tidak hanya berdasarkan hukum tertulis, namun juga hukum tidak tertulis. Pemerintah bertindak atas dasar asas *oportunitas* dan asas *discretionary power* atau *freies ermessen* dalam menyelenggarakan pemerintahan guna mewujudkan tujuan negara. Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep negara hukum formil tetap dianut, namun penekanannya pada tanggung jawab negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat.²⁰

B. Eksistensi Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Paham Konstitusionalisme sebagai Pendorong Lahirnya Mahkamah Konstitusi

Konsep konstitusionalisme merupakan konsep konstitusi yang hakiki.²¹ Dari segi etimologis terdapat terminologi *politeia* (Bahasa Yunani) dan *constitutio* (Bahasa Latin). Hal itu terkait dengan sejarah pemikiran maupun pengalaman praktik pemerintahan dan hukum, baik di masa Yunani Kuno sebagaimana pandangan antara Plato dan Aristoteles; masa Romawi Kuno khususnya pandangan Cicero;²² dan juga terkait piagam Madinah.²³ Munculnya konstitusi modern²⁴ dengan ciri utama lahirnya arah-arrah konvergensi menuju istilah *constitution*, konstitusi senantiasa mengatasi atau mendahului pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan lainnya. Dalam hal ini dan di masa inilah dimaknai konsep *constituent power* dan hierarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi dan paling fundamental sifatnya, menjadi sumber legitimasi dan landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum. Seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya dapat berlaku dan diberlakukan, tidak boleh bertentangan dengan UUD. Dalam kaitan inilah, Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat menganggap dirinya berhak menafsirkan dan menguji materi produk legislatif (*judicial review*) terhadap materi konstitusi, walaupun konstitusi Amerika tidak memberikan kewenangan tersebut secara eksplisit.²⁵

Konstitusionalisme mencakup dua aspek yang saling berkaitan, yakni dari segi hubungan antara pemerintah dengan warga negara; dan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lainnya, yang substansinya berupa pembagian

²⁰ Maria Alfons, "Kekayaan Intelektual dan Konsep Negara Kesejahteraan", *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, h. 84.

²¹ Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, First Edition, Ithaca and New York: Cornell University Press, 1966, h. 23, 26.

²² Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: UI-Press, 1995, h. 47-53.

²³ Baca juga dalam Montgomery Watt, *Muhammad: Prophet and Statesman*, New York: Oxford University Press, 1964, h. 93.

²⁴ Brian Thompson, *Textbook on Constitution and Administrative Law*, Third Edition, London: Blackstone Press Ltd., 1997, h.1-5.

²⁵ Dalam kasus *Marbury versus Madison* (1803) 5-US, 1 *Cranch*, 137, lihat lebih lanjut dalam Brian Thompson, *Op.Cit.*, h. 3.

atau pemisahan kekuasaan²⁶ dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²⁷ Kedua unsur konstitusionalisme terkait erat dengan konsep *limited government*.²⁸ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tampak dengan masuknya konsep “*checks and balances systems*”²⁹ pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, terbentuknya MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dengan salah satu wewenang yaitu menguji konstitusionalitas suatu UU terhadap UUD NRI 1945.

2. Urgensi Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai negara, terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini ada yang dilekatkan menjadi bagian dari fungsi MA; atau dijalankan oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri, pada umumnya disebut MK, sebagai fenomena baru dalam ketatanegaraan. Sampai dengan Tahun 2003, terdapat 78 (tujuh puluh delapan) negara yang membentuk MK.³⁰ Di Amerika fungsi peradilan konstitusi dicakup dalam fungsi *Supreme Court* yang melakukan *judicial review*.³¹

Pemikiran mengenai pentingnya peradilan konstitusi di Indonesia sudah dimulai sejak pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Muhammad Yamin mengemukakan bahwa MA perlu diberi kewenangan untuk membanding UU. Namun, ide ini ditolak oleh Soepomo berdasarkan alasan bahwa UUD yang sedang disusun tidak menganut paham *trias politica*, dan jumlah sarjana hukum belum banyak dan belum memiliki pengalaman pandangan mengenai hal ini. Perdebatan berlanjut di era Orde Lama hingga Orde Baru dengan tiadanya dukungan dari konfigurasi politik,³² hingga kemunculan

²⁶ Sebagaimana Laica Marzuki mengutip pernyataan Richard Kay bahwa Constitutionalism implements the rule of laws; it brings about predictability and security in the relations of individuals and the government by defining in the power and limit of that government. Lihat lebih lanjut pada Laica Marzuki, “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus, 2010, h. 3-4.

²⁷ Laica Marzuki juga menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari konstitusionalisme, merupakan esensi konstitusionalisme itu. Semakin diadopsi HAM dalam konstitusi, semakin terikat penguasa. Kekuasaannya terbatas. Pemerintah akan tatkala mencederai hak-hak sipil (dan HAM) para warga. Kekuasaan penguasa tidak bertahan lama. Sebaliknya, manakala pemerintah menghargai hak-hak sipil para warga, pemerintah menjadi kian kuat (be a strong government) karena mendapat dukungan dari rakyat banyak, pemegang kedaulatan tertinggi. Lihat lebih lanjut dalam Laica Marzuki, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 4, Agustus, 2011, h. 484, 486.

²⁸ Sebagaimana pandangan William G. Andrews bahwa, “*Under constitution, two types of limitations impinge on government. Power proscribe and procedures proscribed.*”, baca dalam William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd Edition, New Jersey : Van Nostrand Company, 1968, p.13.

²⁹ Baca lebih lanjut dalam Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, h. 293-294.

³⁰ Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk lembaga ini dan merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuknya. Uraian lengkap mengenai MK di 78 negara dapat dibaca dalam Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, 2002, h. 105-107.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2005, h. 6-16.

³² Eddy Damian and Robert N. Hornick, *Indonesia's Former Legal System an Introduction*, 3rd Edition, Bandung : Alumnus, 1992, h. 3-7.

Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1993 sebagai ujung tonggak kelahiran sejarah *judicial review* di Indonesia. Pada saat pembahasan perubahan UUD NRI 1945 dalam era reformasi, pemikiran relevansi suatu MK muncul kembali. Perubahan UUD NRI 1945 mengakibatkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara, dan supremasi telah beralih menjadi supremasi konstitusi.³³ Karena perubahan yang mendasar itu maka perlu disediakan sebuah mekanisme konstitusional dan urgensi lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara.³⁴ Seiring dengan itu, muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan meliputi semua peraturan perundang-undangan terhadap UUD. Kewenangan pengujian UU terhadap UUD diberikan kepada MK.³⁵

Gagasan pembentukan MK mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD NRI 1945 yang diputuskan oleh MPR.³⁶ Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide pembentukan MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD NRI 1945. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21.³⁷ MK mengemban 5 (lima) fungsi yang dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu: sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).³⁸ Sebagai pemangku kekuasaan kehakiman, MK menjalankan fungsi menegakkan supremasi konstitusi.³⁹ Oleh karena itu, indikator keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK yaitu konstitusi itu sendiri berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan hak konstitusional warga Negara.

³³ Ni'matul Huda, *UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang*, Cetakan Pertama, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008, h. 15-17.

³⁴ I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 3, September, 2017, h. 314.

³⁵ Moh. Mahfud MD., "Separation of Powers and Independence of Constitutional Court in Indonesia", *Paper presented at the 2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice in Rio de Janeiro, Brazil on 16-18 January, 2011*, pp. 1-3.

³⁶ Bagus Hermanto, "Inkonsistensi dan Inkoherensi UUD 1945 dalam Perspektif Ketatanegaraan", *Majalah Konstitusi*, Edisi 129, November, 2017, h. 71.

³⁷ Taufiqurrohmah Syahuri, *Tafsir Konstitusional Berbagai Aspek Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011, h. 47.

³⁸ Ayu Desiana, "Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003", *Majalah Hukum Forum Akademika*, Volume 25, Nomor 1, 2014, h. 50.

³⁹ Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016, h. 119.

3. Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Produk suatu lembaga negara merupakan produk hukum yang mengikat tidak semata-mata ditentukan oleh logika politik keterwakilan, bahwa norma hukum lahir dari proses politik;⁴⁰ melainkan yang lebih menentukan adalah karena ditempatkan sebagai hukum yang mengikat menurut ketentuan yang lebih tinggi dan dibuat sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Putusan MK bersifat final. Hal tersebut bermakna bahwa Putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan, dan mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara.⁴¹

Dalam perkara pengujian UU, yang diuji adalah norma UU yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. Kedudukan DPR dan Presiden bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan, tetapi hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan originalitas makna dari ketentuan UU; sehingga tidak ditafsirkan semata-mata menurut pandangan pemohon atau MK saja. Oleh karena itu, yang terikat melaksanakan Putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk UU, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK. Namun demikian, mengingat norma dalam UU merupakan satu kesatuan sistem, ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan.⁴²

Kekuatan mengikat putusan MK, merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (1)-(3) UU MK, yakni:

1. Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU bertentangan dengan UUD NRI 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI 1945, UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁴⁰ Muchammad Ali Safa'at, "Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK", *Makalah* disampaikan dalam Kuliah Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, h. 1-2.

⁴¹ Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op. Cit.*, h. 5-6.

⁴² Taufiqurrohman Syahuri, *Op. Cit.*, h. 106-107.

3. Putusan MK yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dengan demikian, putusan MK dikategorikan ke dalam jenis putusan *declaratoir constitutief*. Putusan *Declaratoir* tampak dari amar putusan pengujian UU yang menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan *constitutief* artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru.⁴³ Berbeda dengan sifat putusan *condemnatoir*, yang berisi penghukuman dan dapat dilaksanakan, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pasca putusan MK yang menyatakan suatu UU tidak berlaku mengikat karena kontradiksi dengan UUD, maka putusan itu sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Namun, sebagai syarat untuk diketahui oleh umum, putusan MK yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Bilamana pemerintah atau lembaga terkait tetap menjalankan UU yang diputuskan tidak mempunyai kekuatan mengikat, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum, dan jika menimbulkan kerugian finansial, maka berimplikasi pada akibat hukum yang bersifat pribadi (*personal liability*).⁴⁴

Putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu 1) kekuatan mengikat, 2) kekuatan pembuktian, dan 3) kekuatan eksekutorial. Putusan seperti itu dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya, yang dapat diterapkan dalam hukum acara MK.⁴⁵ Namun, kekuatan mengikat putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berpekaranya yaitu Pemohon ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki perkara, tetapi juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Putusan itu berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat UU. Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang.⁴⁶ Berbeda dengan putusan MA bersifat *inter partes* yang hanya mengikat para pihak bersengketa dan lingkungannya merupakan

⁴³ Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, h. 197-199.

⁴⁴ Abdul Latif, *et. al.*, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Total Media, 2009, h. 218.

⁴⁵ Amrizal J. Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 53, Tahun XIII, April, 2011, h. 86-87.

⁴⁶ Abdul Latif, *Op. Cit.*, h. 219.

peradilan umum, diperkenankan melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Putusan MK meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan,⁴⁷ dan terkait dengan pengujian UU, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU MK, bahwa UU yang diuji oleh MK tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Artinya, putusan itu menyatakan satu UU bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, tidak boleh berlaku surut. Implikasi hukum yang timbul dari putusan itu, dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu UU sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.⁴⁸ Dalam tradisi *judiciary* yang telah berkembang sejak lama, suatu putusan pasti mempunyai sifat atau kekuatan mengikat (*binding*), karena kewenangan absolut lembaga peradilan untuk melakukan penghakiman (*judgment*). Sehingga, putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekutorial dan jika perlu dengan kekuatan paksa (*met sterke arm*).

Dalam hal itu, hakim Mahkamah Konstitusi adalah legislator dan putusannya berlaku sebagai UU, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen UU yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Bilamana dilihat dari perspektif eksekusi, putusan MK telah dinggap terwujud dengan menempatkan putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana Pasal 57 ayat (3) UU MK.⁴⁹ Namun, akan sulit diketahui dan dipahami oleh semua orang yang terikat dengan putusan MK tanpa perubahan yang dilakukan sesuai putusan, setidaknya dengan intergrasi putusan MK dalam UU yang diterbitkan Sekretariat Negara. Meskipun putusan tersebut tetap dianggap mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan dalam hukum acara peradilan biasa, namun hal itu tidak memberi hak pada pemohon untuk perubahan UU yang telah diuji MK tersebut.⁵⁰ Selama ini pelaksanaan putusan MK hanya mengandalkan hubungan baik MK sebagai lembaga yudisial dengan organ-organ pembentuk dan pelaksana UU. Sebaliknya, jika tidak ada niat baik dari ketiga lembaga tersebut, maka putusan tersebut sulit direalisasikan.

⁴⁷ Amrizal J. Prang, *Op. Cit.*, h. 87-88.

⁴⁸ Abdul Latif, *Op. Cit.*, h. 224.

⁴⁹ Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, h. 210-211.

⁵⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Op. Cit.*, h. 108-109.

C. Kekuatan Mengikat Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015

Kekuatan mengikat suatu produk hukum berkaitan, namun berbeda dengan pelaksanaan produk hukum tersebut. Kekuatan mengikat suatu norma hukum lebih ditentukan oleh penempatannya sebagai suatu produk yang memiliki kekuatan mengikat menurut ketentuan yang lebih tinggi dan dibentuk sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kekuatan mengikat tersebut tidak selalu harus berdasarkan pada proses politik, melainkan mendapatkan legalitas pada ketentuan yang secara hierarkis berkedudukan lebih tinggi. Dengan demikian, kekuatan mengikat Putusan MK ditentukan berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya bahwa Putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak selesainya dibacakan di dalam persidangan, sehingga mengikat untuk dilaksanakan.

Pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 128/PPU-XIII/2015 telah dinyatakan adanya kewenangan MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Di situ ditunjukkan landasar yuridis pengaturan kewenangan tersebut yaitu Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian pada Bagian Kewenangan ditegaskan pula mengenai adanya permohonan pemohon untuk menguji konstiusionalitas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa) terhadap UUD NRI 1945, yang menjadi salah satu kewenangan MK, sehingga berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dalam kaitan dengan kekuatan mengikat Putusan MK, Muchamad Ali Safa'at membandingkan dengan putusan pengadilan biasa. Putusan pengadilan biasa berkarakter sebagai *beschikking* - yang mengikat para pihak saja, sedangkan Putusan MK bersifat pengaturan - *wetgeving/legislation*. Putusan MK mengenai pengujian UU Desa tidak hanya mengikat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lampung sebagai pihak yang mengajukan permohonan melainkan seluruh rakyat, bangsa, dan penyelenggara negara juga terikat untuk melaksanakan. Kendatipun dalam perkara tersebut yang dijadikan dasar permohonan mengenai adanya pelanggaran atas hak konstiusional pemohon - APDESI Lampung, tetapi hal itu merepresentasikan kepentingan hukum seluruh masyarakat atas tegaknya konstiusi.⁵¹

⁵¹ Muchamad Ali Safa'at, "Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK, http://www.academia.edu/6376661/Kekuatan_Mengikat_dan_Pelaksanaan_Putusan_MK , diunduh Rabu, 22 Maret 2017, h. 1.

Dalam perkara pengujian UU Desa, DPR RI dan Presiden bukanlah sebagai pihak yang berperkara, sebagai tergugat atau termohon, karena keduanya secara bersama-sama sebagai pembentuk UU Desa; melainkan hanyalah sebagai pihak yang terkait untuk memberikan keterangan atas latar belakang dan maksud ketentuan UU Desa yang dimohonkan untuk diuji. Hal itu bermakna sebagai upaya memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi pemohon sebab ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tidak ditafsirkan hanya menurut pandangan pemohon atau MK saja, tetapi juga menurut pembentuk UU, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Oleh karena itu yang terikat melaksanakan Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk UU, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK. Dengan demikian, Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 sudah memiliki kekuatan mengikat sejak dinyatakan putusan itu dalam Sidang Pleno MK pada hari Selasa, 23 Agustus 2016, selesai diucapkan pukul 10.29 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi. Sementara itu, mengenai pelaksanaannya diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan substansi putusan.

D. Makna Filosofis Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015

Pasal 24C UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK telah menentukan bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final. Kemudian, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) menegaskan makna Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa kata “final” berarti antara lain tahapan terakhir dari rangkaian pemeriksaan atau pekerjaan, atau tahap penyelesaian⁵². Sedangkan kata “mengikat” berarti antara lain mengeratkan atau wajib ditepati⁵³. Makna harfiah itu menunjukkan bahwa arti kata “final” dan “mengikat” memiliki keterkaitan sehingga berarti penyelesaian pekerjaan pada tahap akhir yang mengeratkan dan menyatukan sehingga wajib ditaati. Apabila makna harfiah tersebut digunakan untuk memaknai Putusan MK yang bersifat final dan mengikat, maka hal itu berarti bahwa setelah putusan itu diucapkan dalam sidang pleno, maka saat itu pula memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan tertutup bagi segala kemungkinan untuk menempuh

⁵² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995, h. 277.

⁵³ *Ibid.*, h. 368.

upaya hukum. Jadi dalam peradilan konstitusi tidak dikenal adanya upaya hukum semisal kasasi atau peninjauan kembali (PK).

Dalam kaitan itu, Ahsan Yunus mengemukakan bahwa Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut mengandung 4 (empat) makna filosofis-yuridis, yaitu: 1). mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa; 2). eksistensi MK sebagai pengadilan konstitusional; 3). MK sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*); 4). MK sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi⁵⁴. Keempat makna filosofis tersebut esensinya terdapat pula dalam Putusan MK No. 128/PPU-XIII/2015. Namun tidak seluruhnya akan dikaji pada tulisan ini, melainkan hanya yang paling jelas tampak dalam aktualisasinya.

Putusan MK No. 128/PPU-XIII/2015 bersifat final dan mengikat mengandung makna untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Putusan itu sejak diucapkan dalam sidang pleno oleh hakim konstitusi pada hari Selasa, 23 Agustus 2016 pukul 10.29 WIB telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Di sini, putusan tersebut memberikan kepastian hukum sebagai perisai bagi para pencari keadilan (*justiciable*) terhadap tindakan yang sewenang-wenang, sehingga masyarakat akan lebih tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat. Putusan tersebut juga bermakna sebagai upaya kontrol terhadap UU Desa sebagai produk politik terhadap UUD NRI 1945.

Makna mewujudkan kepastian hukum dalam Putusan MK No. 128/PPU-XIII/2015 tersebut tampak jelas dari amar putusan terutama putusan yang menetapkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan itu memberikan kepastian hukum kepada pemohon – APDESI atas hak-hak konstitusionalnya yang sebelumnya dilanggar dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal UU Desa tersebut di atas. Dengan berlakunya putusan itu, APDESI mendapatkan jaminan kepastian hukum akan dapat memenuhi hak-hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam pemilihan calon kepala desa atau dalam pengisian jabatan perangkat desa. Selain itu, juga pemenuhan atas hak-

⁵⁴ Ahsan Yunus; "Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (*binding*) Putusan Mahkamah Konstitusi", *JURNAL KONSTITUSI Volume III Nomor 2, November 2011*, dalam <https://ahsanyunus.wordpress.com/2012/04/05/analisis-yuridis-sifat-final-dan-mengikat-binding-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diunduh Rabu, 22 Maret 2017, h. 12.

hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 mengandung makna filosofis, yakni sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*). Konsep hukum sebagai pengendalian sosial merujuk pada pendapat Achmad Ali bahwa, hukum itu menetapkan tingkah laku mana yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap aturan hukum.⁵⁵ Putusan MK sebagai alat pengendalian sosial diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang menetapkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Norma hukum tersebut mengubah perilaku yang semula membatasi hak konstitusional warga negara sehingga terdapat warga negara yang kehilangan hak politik dan hak sipil tertentu yang telah dijamin di dalam UUD NRI 1945. Putusan MK tersebut memberikan jaminan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak politik setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menikmati hak pilih aktif maupun pasif sebagai kepala desa atau perangkat desa, sehingga memulihkan kondisi sosial yang semula hak-hak konstitusionalnya terlanggar menjadi terpenuhi.

Selain itu, makna pengendalian sosial tampak dari amar putusan bahwa Majelis Hakim menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Permohonan para pemohon yang ditolak yaitu permohonan supaya dikabulkan pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penolakan atas permohonan pengujian persyaratan “berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat” bermakna pengendalian sosial sehingga dijaminlah hak-hak konstitusional warga negara yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat untuk ikutsertanya dalam pencalonan kepala desa dan perangkat desa.

E. Akibat Hukum Implementasi Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan persoalan krusial. Richard H. Fallon, Jr. mengingatkan bahwa aktivitas implementasi lebih dari sekedar aktivitas interpretasi.⁵⁶ Kesulitan dalam mengimplementasikan Putusan MK telah dipaparkan oleh Georg Vanberg dalam *The Politics of Constitutional Review in Germany* yang mengilustrasikan beberapa contoh problem implementasi putusan

⁵⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis)*, Jakarta: PT. Toko Buku Agung, 2002, h. 87.

⁵⁶ Robert H. Fallon, Jr., *Implementing the Constitution*, Cambridge, Massachusetts, and London, England, Harvard University Press, 2001, h. 37.

yang dialami MK dan pengadilan di beberapa negara, seperti: Putusan final MK Republik Federal Jerman (FCC) pada Agustus tahun 1995 dalam perkara Crucifix (salib); Putusan *Supreme Court* pada tahun 1983 mengenai perkara INS versus Chadha yang berpaut dengan prinsip *separation of power* (pemisahan kekuasaan); dan Putusan MK Federasi Rusia kerap mendapatkan kesulitan implementasi setelah ditolak oleh otoritas regional.⁵⁷ Karena itulah, Alexander Hamilton secara pesimistik mengingatkan bahwa, MK dapat dipandang sebagai cabang kekuasaan negara yang paling lemah (*the least dangerous power, with no purse nor sword*).⁵⁸ Pandangan skeptis demikian itu karena bertumpu pada pendekatan sosio-politik. Implementasi Putusan MK sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ-organ kekuasaan lainnya, apakah putusan-putusannya diterima dan apakah mereka siap untuk mematuhi.⁵⁹ Selain itu, implementasi Putusan MK menekankan pada *self-respect* dan kesadaran hukum pihak-pihak yang terkait dengan putusan, pembentuk UU atau lembaga-lembaga negara lain yang menjadi *adressat* Putusan MK. Permasalahan implementasi juga timbul karena MK tidak dilengkapi dengan instrumen yang dapat memaksakan pelaksanaannya, baik melalui kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain⁶⁰.

Secara teoritis, implementasi Putusan MK seringkali hanya ditumpukan pada doktrin konstitusionalisme dalam Negara Hukum. Padahal, menurut Bede Harris, faktor yang menentukan praktik Negara Hukum, doktrin konstitusionalisme diikuti atau tidak, terletak pada dihormati dan dilaksanakannya putusan pengadilan⁶¹. Karena itu menurut Ernst Benda, bahwa alat kekuasaan MK yang sebenarnya untuk memaksakan putusannya, bukan lain adalah konstitusi itu sendiri.⁶² Dengan demikian, jika merujuk pada pendapatnya Bede Harris dan Ernst Benda, maka indikator implementatifnya Putusan MK terletak pada kepatuhan terhadap konstitusi. Hal itu sekaligus akan berdampak pada kewibawaan MK. Apabila Putusan MK dihormati, ditaati, dan dilaksanakan oleh pemohon dan pihak yang terkait – pihak yang menjadi *adressat* putusan, maka berarti MK memiliki konstruksi berpikir dan bobot kualitas argumentasi yang mampu menjawab persoalan konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon.

⁵⁷ Georg Vanberg, *The Politics of Constitutional Review in Germany*, Political Economy of Institution and Decision, Cambridge University Press, 2005, h. 2-8.

⁵⁸ Alexander Hamilton, *The Federalist Papers*, Mentor Book, The New American Library, 1961, h. 15.

⁵⁹ Ernst Benda, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005, h. 15.

⁶⁰ Fajar Laksono, *Op. Cit.*, h. 545.

⁶¹ Bede Harris, *Essential Constitutional Law*, Cavendish Publishing, Sydney-London-Portland, Oregon, 2000, h. 2.

⁶² Ernst Benda, *Loc. Cit.*

Indikator yang juga penting diperhatikan bahwa norma dalam UU merupakan suatu kesatuan sistem. Karena itu, implementasi putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan substansi putusan. Bertolak dari amar putusan pengujian UU, maka terdapat putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, ada putusan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu. Putusan yang langsung dapat dilaksanakan adalah putusan membatalkan norma tertentu yang tidak mengganggu sistem norma yang ada dan tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut. Misalnya, putusan yang mengembalikan hak pilih mantan anggota PKI dengan membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003. Sejak putusan itu diucapkan, yaitu tanggal 24 Februari 2004, hak pilih mantan anggota PKI telah dipulihkan. Putusan lain yang langsung dapat dilaksanakan adalah Putusan MK yang membatalkan pasal-pasal tentang penghinaan Presiden dalam KUHP, yaitu Pasal 134, 136 bis, dan 137. Sejak putusan ini diucapkan dalam sidang MK tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal itu.⁶³

Putusan MK No. 128/PPU-XIII/2015 dari segi amar putusannya termasuk putusan yang substansinya membatalkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Desa, sehingga langsung dapat dilaksanakan, tanpa harus dibuatkan peraturan baru atau tidak perlu melakukan perubahan terlebih dahulu terhadap UU Desa. Akibat hukum yang dapat timbul dapat bersifat positif maupun negatif. Akibat hukum yang bermakna positif, yaitu: mengakhiri suatu sengketa hukum; menjaga prinsip *checks and balances*; dan mendorong terjadinya proses politik. Sedangkan akibat hukum yang bermakna negatif, yaitu: tertutupnya akses upaya hukum dan terjadinya kekosongan hukum⁶⁴.

Putusan MK No. 128/PPU-XIII/2015 tidak mengandung sengketa, tetapi perkara pengujian UU sehingga akibat hukumnya dalam bentuk pemenuhan atau pengingkaran atas haknya pemohon. Amar putusan yang mengabulkan permohonan pemohon bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menimbulkan akibat hukum terpenuhinya hak pemohon. Dengan demikian, Putusan MK tersebut secara tidak langsung juga menimbulkan akibat hukum yaitu mendorong terjadinya proses politik pemilihan calon kepala desa dan pengisian perangkat desa. Sebaliknya, amar putusan yang menyatakan

⁶³ Muchamad Ali Safa'at, *Op. Cit.*, h. 2.

⁶⁴ Ahsan Yunus, *Loc. Cit.*

menolak permohonan supaya dikabulkan pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengandung akibat hukum dianulirnya hak pemohon dan tidak memiliki upaya hukum lain untuk memperjuangkan terpenuhinya persyaratan pendidikan sekolah umum atau sederajat untuk calon kepala desa atau perangkat desa. Jadi Putusan MK tersebut menimbulkan akibat hukum yang bermakna negatif yaitu tertutupnya akses hukum atas aktualisasi kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi daripada ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a.

KESIMPULAN

Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan pemohon untuk pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan menolak permohonan pemohon atas pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersifat final dan mengikat (*final and binding*), namun pelaksanaannya sesuai dengan substansi Putusan.

Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 bersifat final dan mengikat mengandung makna untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan bahwa Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; sebaliknya Pasal 50 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu putusan atas Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bermakna sebagai pengendalian sosial yang mengubah perilaku yang semula membatasi hak konstitusional warga negara sehingga terdapat warga negara yang kehilangan hak pilih aktif maupun pasif sebagai calon kepala desa atau perangkat desa. Demikian pula dengan penolakan pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bermakna sebagai pengendalian sosial bahwa warga negara yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilihan kepala daerah atau pengisian jabatan perangkat desa.

Implementatifnya Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 terletak pada kesadaran berkonstitusi bangsa, warga negara dan seluruh penyelenggara negara untuk mematuhi konstitusi – UUD 1945. Kepatuhan terhadap UUD 1945 dikualifikasi dari perilaku menghormati, mentaati, dan melaksanakan putusan tersebut. Namun kesadaran akan makna dan signifikansi Putusan MK sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis – politis.

Putusan tersebut termasuk putusan yang membatalkan suatu norma hukum dalam Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan perubahan terlebih dahulu atas UU Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, Maria, 2016, "Kekayaan Intelektual dan Konsep Negara Kesejahteraan", *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis)*, Jakarta: PT. Toko Buku Agung.
- Amrizal J. Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 53, Tahun XIII, April, 2011.
- Andrews, William G., 1968, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd Edition, New Jersey: Van Nostrand Company.
- Anonim, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU#>, diunduh Rabu, 22 Maret 2017.
- Ardianto, "Cakades dan Perangkat Berpeluang dari Luar Desa", <http://www.radarlombok.co.id/cakades-dan-perangkat-berpeluang-luar-desa.html#>, diunduh Rabu, 22 Maret 2017.
- Asshiddiqie, Jimly dan Mustafa Fakhri, 2002, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress.

Benda, Ernst, 2005, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.

Cohen, M.L. and K.C. Olson, 1992, *Legal Research in a Nutshell*, St. Paul Minnesota: West Publishing Co.

Damian Eddy and Robert N. Hornick, 1992, *Indonesia's Former Legal System an Introduction*, 3rd Edition, Bandung: Alumnus.

Desiana, Ayu, 2014, Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003", *Majalah Hukum Forum Akademika*, Volume 25, Nomor 1.

Fadjar, Abdul Mukthie, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia Publishing.

_____, 2016, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Fadjar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fallon, Robert. H., 2001, Jr., *Implementing the Constitution*, Cambridge, Massachusset, and London, England, Harvard University Press.

Faqih, 2017, "Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 Bikin Geger", <http://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/article-405-putusan-mk-no-128puu-xiii2015-bikin-geger.html>, diunduh Rabu, 22 Maret.

Georg Vanberg, 2005, *The Politics of Constitutional Review in Germany*, Political Economy of Institution and Decision, Cambridge University Press.

Hamilton, Alexander, 1961, *The Federalist Papers*, Mentor Book, The New American Library.

- Harris, Bede, 2000, *Essential Constitutional Law*, Cavendish Publishing, Sydney-London-Portland, Oregon.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Hermanto, Bagus, 2017, "Inkonsistensi dan Inkoherensi UUD 1945 dalam Perspektif Ketatanegaraan", *Majalah Konstitusi*, Edisi 129, November.
- _____ dan I Gede Yusa', 2018, "Children Rights and The Age Limit: The Ruling of The Indonesian Constitutional Court", *Kertha Patrika*, Volume 40, Number 2, Agustus.
- Huda, Ni'matul, 2008, *UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang*, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasus Marbury versus Madison (1803) *5-US, 1 Cranch*, 137.
- Laksono, Fajar, Anna Triningsih, Ajie Ramdan dan Indah Karmadaniah, 2015, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September.
- Latif, Abdul, 2009, *et. al., Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Total Media.
- Machmudin, Dudu Duswara, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2004.
- _____, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- _____, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemsyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010.

Marzuki, Laica, 2010, "Konstitusi dan Konstitusionalisme", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus.

_____, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 4, Agustus, 2011, h. 484, 486.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

McIlwain, Charles Howard, 1966, Constitutionalism: Ancient and Modern, First Edition, Ithaca and New York: Cornell University Press.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Moh. Mahfud MD., "Separation of Powers and Independence of Constitutional Court in Indonesia", *Paper* presented at the 2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice in Rio de Janeiro, Brazil on 16-18 January, 2011.

Montgomery Watt, *Muhammad: Prophet and Statesman*, New York : Oxford University Press, 1964.

Safa'at, Muchammad Ali, 2011, "Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK", *Makalah* disampaikan dalam Kuliah Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Safa'at, Muchammad Ali, 2017, "Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK", http://www.academia.edu/6376661/Kekuatan_Mengikat_dan_Pelaksanaan_Putusan_MK, diunduh Rabu, 22 Maret.

Sedayu, Agung/Gaib Wisnu Prasetya, 2017, "Putusan MK Soal Pengisian Kades Dan Perangkat Berpotensi Menyulut Konflik", <https://infogunungkidul.com/putusan-mk-soal-pengisian-kades-dan-perangkat-berpotensi-menyulut-konflik/>, diunduh Senin, 20 Maret.

Sonata, Depri Liber, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret, h. 24-25.

Suantra, I Nengah, dan Made Nurmawati, 2017, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Ponorogo: Uwais Publishing.

- Sukardja, Ahmad, 1995, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta : UI-Press.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2011, *Tafsir Konstitusional Berbagai Aspek Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Thompson, Brian, 1997, *Textbook on Constitution and Administrative Law*, Third Edition, London: Blackstone Press Ltd.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Yunus, Ahsan, 2017; "Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi", *JURNAL KONSTITUSI Volume III Nomor 2, November 2011*, dalam <https://ahsanyunus.wordpress.com/2012/04/05/analisis-yuridis-sifat-final-dan-mengikat-binding-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diunduh Rabu, 22 Maret.
- Yusa, I Gede, Bagus Hermanto, 2016, *et.al.*, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Cetakan Pertama, Malang : Setara Press.
- Yusa, I Gede dan Bagus Hermanto, 2017, "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 3, September.